

Mengingat

Menimbang

a.

b.

bahwa atas dasar pertimbangan seperiti tersebut
dalam hal a, perlu menetapkan Peraturan Nagari
tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hal Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.
bahwa sebagaimana dalam penjelasan kebijakan,
program, dan kegiatan Nagari dalam bidang
penyeleenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan
pembangunan Nagari, pembinaman kemasayarakatan
Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, perlu
menetapkan peraturan Nagari tentang Kewenangan
berdasarkan peraturan Nagari tentang Kewenangan
Berskala Nagari;

Undang-Undang Nomor : 38 Tahun 2003 tentang
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Solo Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
Indonesia Tahun 2014 tentang Desa
Nomor 5495);

Menimbang

a.

b.

Undang-Undang Nomor : 38 Tahun 2003 tentang
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Solo Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
Indonesia Tahun 2014 tentang Desa
Nomor 5495);

WALI NAGARI KINAI :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mahaesa

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL
TENTANG
NOMOR 03 TAHUN 2018
PERATURAN NAGARI KINAI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

WALI NAGARI KINAI



3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Penegolahan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Hukum Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Derauh Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
- Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Nagari.

- Menetapan : PERATURAN NAGARI KINALI TENTANG KEWENANGAN
NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI
- METAPAKAN : PERATURAN NAGARI KINALI TENTANG KEWENANGAN
NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI
1. Daeerah adalah Daeerah Kabupaten Pasaman Barat;
Penyeleenggarakan Pemerintah Daeerah;
2. Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :
Daeerah adalah Daeerah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Kecamatan adalah wilayah ketiga Camat sebagai satuan kerja perangkat
Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Nagari adalah Nagari Kinali;
6. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi
keweningan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan
Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasayarakatan Nagari, dan
Pembenayaan Nagari Adat istiadat Nagari;
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa Masayarakat
yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masayarakat;
8. Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang mencul
meninggatus kepentingan masayarakat Nagari yang telah dijalankan oleh
karena perkembangan Nagari dan prakarsa masayarakat Nagari;

KETENTUAN UMUM

BAB I

MEMUTUSKAN

WALI NAGARI KINALI

Dan

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KINALI

Dengan Persejūuan Bersama

9. Peraturan Daeerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor :
8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun
2015.

- Kritetra Kewenangan lokal berskala Nagari meliputi :
- a. Kewenangan yang mengutamakan kelayaan dan memberdayaan
 - b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanyalah Masarakat;
 - c. Kewenangan yang berakar dari kebutuhan dan kepentingan sehat-hati Nagari;
 - d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Nagari atas dasar prakarsa Nagari;
 - e. Program kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - f. Kewenangan lokal berskala Nagari yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

BAB III

- Drafter Kewenangan Nagari kimai berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakannya tidak terpisahkan dengan Peraturan Nagari ini.
- Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul meliputi :
- a. sistem organisasi Masarakat Nagari;
 - b. pembinaan kelembagaan Masarakat Nagari;
 - c. pembinaan lembaga Adat dan Hukum Adat;
 - d. pengelolaan tanah Nagari; dan
 - e. pengembangan peran Masarakat Nagari.

Pasal 3

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

BAB II

9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan Masarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Nagari kimai adalah Wali Nagari bersama Perangkat Wali Nagari Kimai;
11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah BAMUS Nagari kimai;

- (1) Pemilihan kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 hukur a dilakukan dalam forum Musyawarah Nagari kinali yang diselenggarakan oleh BAMUS dan dihadiri oleh Pemerintah Nagari, Lembaa Kemasyarakatan Nagari dan Unsur Masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat unsur Masyarakat :
- a. Nimbik Mamak;
 - b. Alim Ulama;
 - c. Cadiak Pandai;
 - d. Pemuda;
 - e. Bundo Kanduang; dan
 - f. Tokoh Masyarakat;
- Pasal 9

- a. pemilihan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari ditetapkan di Nagari dengan tahapan sebagaimana berikut :
- a. Kewenangan Nagari berskala Nagari berdasarkan berdasarkan lokal berskala Nagari ditetapkan di Nagari dengan tahapan sebagaimana berikut :
 - b. penyusunan rancahan Peraturan Nagari;
 - c. pembahasan bersama BAMUS;
 - d. penetapan Peraturan Nagari.
- Pasal 8

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN NAGARI

- Draftar kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakannya bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.
- Pasal 7

- Kewenangan lokal berskala Nagari meliputi :
- a. penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
 - b. pelaksanaan pembangunan Nagari;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Nagari;
 - d. pembenayaan masyarakat Nagari.
- Pasal 6

- Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hukur e meliputi :
- a. individu;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. pergruanan tinggi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga donor; dan
 - f. perusahaan.
- Pasal 5

- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya Masyarakat;
- (4) Pemilihan keweneangan Nagari didasarkan pada Drafir Keweneangan Nagari yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II;
- (5) Wali Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Nagari dan sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Nagari dan dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis keweneangan Nagari sebagaimana hasil musyawarah pemilihan jenis keweneangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan peraturan pertama berlaku Nagari dalam sesuai dengan ketentuan peraturan pertama berlaku Nagari;
- (1) Berdasarkan Berita Acara menyusun Rancaangaan Peraturan Nagari tentang Pemerintah Nagari menyatakan Rancaangaan Peraturan Nagari tentang Nagari menyiapkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) wali Nagari mengampanyekan rancangan Peraturan Nagari tentang Keweneangan Nagari kepada BAMUS untuk dibahas dan disepakati bersama.

- Pasal 11
 (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6), Pemerintah Nagari menyatakan Rancaangaan Peraturan Nagari tentang Nagari menyiapkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Nagari kimai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keweneangan Nagari kimai.

- Pasal 12
 (1) Keweneangan berdasarkan hak asal usul dan keweneangan lokal berdasarkan bersama BAMUS;
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadikan dasar bagi Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, Pembinaan kebijakan, program, dan kegiatan Nagari dalam bidang penyelenggaraan kemasyarakatan Nagari, dan memberdayaan Masyarakat Nagari;
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

- Pasal 13
 Penetapan Keweneangan Nagari dapat ditinjau kembali di sesuaikan dengan Potensi Nagari, sarana dan prasarana Nagari.

WALI NAGARI KINAI

NO.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN NAGARI	PENYELENGGARAN	PEMERINTAHAN NAGARI	PELAKSANAN	PEMBANGUNAN NAGARI	PEMBINAAN	KEMASYARAKATAN NAGARI	PEMBERDAYAAN	MASYARAKAT NAGARI
1.		a. Sistem organisasi perangkat Nagari. b. Sistem organisasi masyarakat Nagari. c. Permanataan tanah Nagari, tanah kas Nagari.								
2.		a. Pelestarain budaya gotong royong / kerja bakti								
3.		a. Pembinaan lembaga dan Hukum adat b. Pembinaan kelembagaan masyarakat								
4.										

DATAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

LAMPIRAN I : PERATURAN NAGARI KINAI NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

NO	RINCIAN KEWENANGAN NAGARI	KEWENANGAN	BIDANG	PEMERINTAHAN NAGARI
1.	Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas Nagari;			1. Pendampingan
2.	Periapatan patok batas Nagari untuk penegasan antar nagari dalam satu kabupaten;			2. Penyelolahan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Nagari;
3.	Penegakan, pemeliharaan, dan pengembangan pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangannya			3. Pelaksanaan Evaluasi tingkat perkeembangannya Nagari;
4.	Pelaksanaan administrasi dan informasi Nagari;			4. Pelaksanaan Evaluasi tingkat perkeembangannya Nagari;
5.	Pelaksanaan penataan Nagari;			5. Pengadaan dan pemeliharaan hardware,
6.	Pelaksanaan penataan Nagari;			6. Penyusunan peta sosial Nagari;
7.	Pencanangan dan pemantauan ruang di Nagari;			7. Penerapan organisasi Pemerintahan Nagari;
8.	Penyusunan peta sosial Nagari;			8. Penyusunan profil Nagari;
9.	Penyusunan profil Nagari;			9. Penerapan organisasi Pemerintahan Nagari;
10.	Penerapan organisasi Pemerintahan Nagari;			10. Penerapan Badan Permusyawaratan Nagari;
11.	Penerapan Badan Permusyawaratan Nagari;			11. Penerapan tukang Badan Permusyawaratan Nagari;
12.	Penerapan Perangkat Nagari;			12. Penerapan Perangkat Nagari;
13.	Penerapan BUMN Nagari;			13. Penerapan BUMN Nagari;
14.	Pembentukan Lembaaga Kemasayarakatan Nagari;			14. Pembentukan Lembaaga Kemasayarakatan Nagari;
15.	Penerapan APBN Nagari;			15. Penerapan APBN Nagari;
16.	Penerapan Peraturan di Nagari;			16. Penerapan Peraturan di Nagari;
17.	Penerapan kerjasama antar-Nagari;			17. Penerapan kerjasama antar-Nagari;
18.	Pembelian izin penggunaan gedung pertemuan, Balai Nagari, dan Aset Milik Nagari lainnya;			18. Pembelian izin penggunaan gedung pertemuan,

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI;

LAMPIRAN II : PERATURAN NAGARI KINAI NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG
 KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

II.	BIDANG PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN NAGARI	A.	Pelayanan Dasar	Nagari kinali
	<p>19. Pendataan potensi Nagari;</p> <p>20. Pemerintan ji Jim hak pengelolaan atas tanah milik Nagari sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa merubah peruntukannya;</p> <p>21. Pemerintan ji Jim hak pengelolaan atas tanah milik Nagari;</p> <p>22. Penetapan Nagari dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan bencana, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan darurat lainnya dalam skala Nagari;</p> <p>23. Pengelolaan Aset Nagari;</p> <p>24. Pengelolaan arsip dinamis Nagari;</p> <p>25. Penyerahan arsip statis Nagari ke lembaga kearsipan daerah;</p> <p>26. Pembinaan internal Nagari dibidang kearsipan;</p> <p>27. Penyeleian sarana prasarana pengelolaan arsip dinamis Nagari;</p> <p>28. Pengelolaan record centre (pusat arsip Nagari kinali);</p> <p>29. Pengelolaan arsip vital Nagari;</p> <p>30. Pemerintukan dan fasilitasi anggota linmas;</p> <p>31. Pemerintukan Nagari Tanggung Benecana/Nagari</p> <p>32. Pemerintukan SIBAT (Siaga Benecana Berbasis Siaga);</p> <p>Masyarakat);</p>	<p>1. Pemerintukan forum Nagari Siaga dan Padukuan Siaga;</p> <p>2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan Nagari Siaga;</p> <p>3. PMT penyulihan baliha;</p> <p>4. Fasilitasi kegiatan Posyandu baliha;</p> <p>5. Pemerintan institut Kader Posyandu dan/atau KB;</p>		

B.	<p>Sarana dan Prasarana Nagari</p> <p>1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor/Balaikan a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor antara lain :</p> <p>- Kantor Wali Nagari dan Perangkat Nagari;</p> <p>2. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar Nagari ;</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar Nagari .</p> <p>4. Fasilitasi kegiatan Perpusatakaan Nagari .</p> <p>5. Pembentukan perpusatakaan Nagari ;</p> <p>6. Fasilitasi sarana dan prasarana PAUD milik Nagari ;</p> <p>7. Fasilitasi biaya operasional kegiatan PAUD milik Nagari ;</p> <p>8. Pendataan insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianugerahkan dalam APBN/APBD;</p> <p>9. Pembentukan pengembangan Tamans Obat Keluarga (TOGA);</p> <p>10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;</p> <p>11. Pendataan PHBS oleh kader;</p> <p>12. Pembentukan Komitemen Kawasan Dilarang Merokok;</p> <p>13. Pembentukan Padukahan Bebas Narkoba;</p> <p>14. Fasilitasi Pengembangan Tamans Obat Keluarga (TOGA);</p> <p>15. Pembangunan pemeliharaan Gedung yang menjadikan milik Nagari;</p> <p>16. Pendataan insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang mendapatkan penghargaan dalam APBN/APBD;</p> <p>17. Fasilitasi sarana dan prasarana PAUD milik Nagari ;</p> <p>18. Pendataan biaya operasional kegiatan PAUD milik Nagari ;</p> <p>19. Pembentukan perpusatakaan Nagari ;</p> <p>20. Fasilitasi kegiatan Perpusatakaan Nagari .</p> <p>21. Menjalin ketjasama perpusatakaan Nagari dengan pihak lain;</p> <p>22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar Nagari ;</p> <p>23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar Nagari .</p>	

- Kantor Lembaaga Nagari;	- Kantor Perpusstakaan dan Arsip Nagari;	- Kantor Pengurus Nagari Siaga;	- Poskades, dan Polimdes;
b. Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Nagari;	c. Pembangunan gapura;	d. Dratnase jalans;	a. Jalan Lingkung;
b. Jalan Tanj;	c. Tambatan perahu;	d. Jalan poros Nagari;	e. Jalan Nagari;
f. Jalan Nagari antara permukiman ke lokasi wisata;	g. Tambatan Nagari;	h. gorong-gorong;	i. terminal Nagari.
3. Pembangunan dan Pemeliharaan TPT selain untuk prasrama pengaman badan jalan;	4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tan;	5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Nagari	6. Pembangunan energi baru dan terbarukan skala nagari antara lain : biogas, solar cell, micro hydro, kinclir angin;
7. Pembenian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;	8. Pengelolaan pemakaman Nagari kinali, antara lain : Pembangunan pagar, talud, pengaturan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman;	9. Pengelolaan petilasan; (petilasan yang belum	

C.	Pembangunan dan Penyelelahan pasar Nagari Ekonomi Lokal Nagari	
1.	Pembangunan dan Penyelelahan pasar Nagari kini dalam kios Nagari kini;	
2.	Pembangunan fasilitas pasar Nagari kini (MCK, PAH, Kantor Pasar Nagari);	
3.	Pendataran dan fasilitasi pengembangan usaha hukum skala Nagari;	
4.	Fasilitasi jasa keuangan mikro berbadan mikro berbadan hukum skala Nagari;	
5.	Pembangunan dan penyelelahan cadangan pangsa Nagari;	
6.	Penetapan komoditas unggulan pertanian dan kinali;	
7.	Pengaturan pelaksanaan pengembangan perikanan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;	

D.	<p>Pemanfaatan Sumber daya Alam dan Lingkungannya</p> <p>Nagari</p>	<p>1. Penghijauan;</p> <p>2. Pembuatan terasering;</p> <p>3. Pemeliharaan hutan Nagari kinali;</p> <p>4. Perindungan guna dan telaga;</p> <p>5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala Nagari kinali;</p> <p>6. Pengelolaan sampah skala Nagari kinali;</p> <p>7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari kinali, selain yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat.</p>
III.	<p>BIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>NAGARI</p>	<p>1. Membina keamanan, ketribuan, dan ketenamahan wilayah dan masyarakat Nagari kinali;</p> <p>2. Membina kerukunan warga masyarakat Nagari kinali;</p>

SYAFRINAL, S.Pd


WALI NAGARI KINAI

IV.	BIDANG PEMERDAYAAN	<p>1. Pengorganisasian dan pengugatan lembaga kemasyarakatan nagari;</p> <p>2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : Kelompok tanj, gapoktan, kelompok helyan, kelompok seni budaya.</p> <p>3. Pengorganisasian dan pengugatan lembaga kemasyarakatan nagari;</p> <p>4. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala nagari dan bantuan kedaurataan sebelum propinsi, dan pusat.</p> <p>5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlanjur, dan difabel.</p> <p>6. Pengorganisasian melalui pembenukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Nagari Kinai.</p>
------------	---------------------------	---

LEMBARAN NAGARI KINALI TAHUN 2018 NOMOR.....

NP.197610012009061001
JON HELMANT JONI, S.Sos

SEKRETARIS NAGARI KINALI
Padatanggal : Maret 2018
Ditungkan Di : Durian Klianagan


SYAFRIAL, S.Pd


WALI NAGARI KINALI
Padatanggal : Maret 2018
Di tetapkan di : Durian Klianagan

Pemerintahan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditungkan. Agar setiap orang mengerti bahwa ini, memerintahkan Pengetahuan Peraturan Nagari ini dengan berempatannya dalam Lembaran Nagari.

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP BAB V

ZAINUDDIN SYAM


SYAFRIAL, S.Pd


KETUA BAMSUS NAGARI KINAI
WALI NAGARI KINAI

Demikian Berita Acara dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. PIHAK KEDUA telah menyatakan bahwa bertindak untuk menyerahkan hak atas nama Bamsus Nagari Kewenangan Nagari Berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA adapt menyerahkan hak atas nama Bamsus Nagari Kewenangan Nagari Berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA adapt memberikan hak kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (hari) sejak setelah tangan dilantik mendapat pengesahan pada Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (hari) sejak setelah tangan dilantik mendapat pengesahan pada Berita Acara ini.

Menyatakan bahwa :

1. SYAFRIAL, S.Pd : Wali Nagari, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Nagari Kinali, yang berlamarat di Kinali selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. ZAINUDDIN SYAM : Ketua Bamsus Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak untuk berlamarat di Kinali selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pada hari ini Jum'at tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

TAHUN ANGGARAN 2018

HAK ASAL USUL MAUPUN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI.
PIRATURAN NAGARI TENTANG KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMAWALI NAGARI DAN BAMSUS NAGARI KINAI

Nomor: 03/B-A-KB/Wn-Knl-Bamsus/III-2018
BERITA ACARA